



P U T U S A N

Nomor 379/Pdt.G/2020/PA.Dps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di JalanPulauSaelus 2 Gg. Pudak No. 21, Banjar/LingkunganPembungan, Kelurahan/Desa Seseetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di JalanPulauSaelus 2 Gg. Pudak No. 21, Banjar/LingkunganPembungan, Kelurahan/Desa Seseetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 379/Pdt.G/2020/PA.Dps, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Agustus 1992, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 203/13/VIII/1992, tertanggal 15 Agustus 1992;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Jalan Raya Seseetan Gg. Camar No.7D



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang berada di bawah asuhan bersama yang bernama:

- a. Zamhar Mila Syahda'in, Perempuan, lahir di Sidoarjo, tanggal 3 Desember 1994;
 - b. Zahara Fa'aizzanil Mila, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 27 April 2001;
 - c. Zihan Mila Fadhillah, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 23 Mei 2003;
 - d. Azzam Ahmad Al Ghofiri, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 8 Juli 2013;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan yang berkepanjangan yang disebabkan:
- a. Tergugat pernah menikah dengan seorang wanita namun telah diceraikan oleh Tergugat di hadapan Penggugat;
 - b. Tergugat menikah lagi dengan seorang perempuan janda yang bernama Triana;
 - c. Tergugat sering kali berada di rumah perempuan tersebut tanpa memedulikan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - d. Tergugat sering kali ikut pulang bersama perempuan tersebut ke Banyuwangi;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bermusyawarah namun tidak menghasilkan kata sepakat antara kedua belah pihak;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**HALAWANI AL-GHOFIRI BIN RIDWAN ALY**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan undang – undang yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para pihak datang secara pribadi menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Drs. H. Ahmad Qosim, M.Pd.I, Mediator terdaftar pada Pengadilan Agama Denpasar yang menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal mencapai kesepakatan damai ;

Bahwa selanjutnya telah **dibacakanlah** Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lesan yang pada pokoknya menyatakan membenarkan seluruh isi gugatan Penggugat kecuali yang ditolak oleh Tergugat sebagai berikut ;

- Bahwa , Tergugat membenarkan seluruh dalil penggugat angka 1 sampai dengan angka 6 ;
- Bahwa, posita angka 7 Tidak benar pisah rumah sejak Agustus 2020, yang benar September 2020, dan pada awal November 2020 Penggugat kembali lagi namun kemudian pisah lagi;
- Bahwa, posita angka 8 benar dan Tergugat tidak keberatan atas gugatan Penggugat tersebut, karena sudah 3 kali mengadakan mediasi namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak cinta lagi kepada saya;

Bahwa, atas jawaban tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lesan yang pada inti pokoknya tetap sebagaimana dalam jawaban semula kecuali yang diakui oleh Penggugat :

Bahwa Tergugat dalam menyampaikan dupliknya secara lesan pada prinsipnya tetap sebagaimana dalam jawaban semula ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya ,
Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 175/25/X/2010, tertanggal 28 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 5171016511650009, tanggal 05-10-2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, lalu asli bukti tersebut diserahkan kepada Pemohon, kemudian ditandai dengan (P.2) ;

B. Saksi :

Saksi I : DEWI PURNAMASARI BINTI MUHLISIN ISMAIL, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 17 Juni 1981 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tegal Wangi Nomor 100, Desa/Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali.

1. **DEDEN PRATAMA YUDISTIRA BIN AGUS PRASETYO, S.H.**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tegal Wangi Gang Tegal Jaya No. 4 Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan penggugat dan Tergugat, Penggugat sebagai ibu kandung sedangkan tergugat sebagai ayah tiri ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang telah menikah dicatatkan di KUA Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar Agustus 1992;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Raya Sesetan Gg. Camar No.7D kota Denpasar ;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup berumah tangga dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa awalnya rumah tangga dalam keadaan rukun, namun sebulan sejak setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi pertengkaran dan berkelanjutan menjadi perselisihan sejak bulan Februari tahun 2017 ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pemicu pertengkaran antara Penggugat dengan tergugat dipicu oleh sikap Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;
- Bahwa perempuan lain dimaksud adalah bernama triana status janda, akibat dari menjalin hubungan tersebut, Tergugat kurang peduli dengan Penggugat dan anak anaknya ;
- Bahwa tergugat sering meninggalkan rumah tanpa seijin Penggugat dan ternyata keluar Bersama Tergugat dan pernah saksi melihatnya mereka ke Banyuwangi ;
- Bahwa, puncak dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang hingga sekarang ini ;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi mencoba mendamaikan namun tidak berhasil karena masing masing tetap pada pandangan dan pendiriannya ;

2. AYU WIDIASTUTY BINTI MUKTIONO, tempat dan tanggal lahir Malang, 30 Maret 1989 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Pegawai Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tegal Wangi, Desa/Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat dan Tergugat menyatakan menerima;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir secara lesan yang pada inti pokoknya gugatan Penggugat dapat dibuktikan kebenarannya dan mohon dikabulkan, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan akhir agar majelis hakim mmengabulkannya ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor: 1 Tahun 2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari **Drs. H. Ahmad Qosim, M.Pd.I, Mediator** terdaftar pada Pengadilan Agama Denpasar pada pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Mei 2002, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 216/22/V/2002 dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Denpasar , maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangganya dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan berkelanjutan menjadi perselisihan yang terus menerus sifatnya sejak bulan Mei tahun 2020 yang disebabkan sikap Tergugat sering kali tidak perhatian terhadap Penggugat, acuh tak acuh , hanya mengurus kepentingan dan kesenangannya diri sendiri dan sering antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dalam membangun rumah tangga Bersama, saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga Bersama hingga perkara ini diproses di pengadilan belum rukun kembali ;

Menimbang, bahwa akibat adanya pertengkaran sebagaimana tersebut diatas akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang terhitung sejak bulan Juli tahun 2020, selama pisah ranjang sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri, dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa menurut dalil Tergugat mengakui adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat Bahwa, benar terjadi pertengkaran namun penyebabnya adalah Penggugat punya hubungan dengan pria lain bernama Ruslan dan Tergugat mengetahui dari Handpone

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam tanggapannya bahwa Ruslan adalah kenalannya dalam facebook san belum pernah bertemu muka karena ia orang pelayaran ;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat mengakui sebagian dalil dalil gugatan penggugat namun pengakuan dalam bidang perkara perdata perceraian bukanlah sebagai alat bukti yang sempurna dan menentukan sebagaimana pada perkara perdata murni, oleh karenanya Majelis Hakim dengan berpedoman pada azas hukum acara khusus dalam perkara perceraian yang berlaku maka wajib bukti kepada Penguat sebagai pihak yang mendalilkan gugatan, untuk itu Penguat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi saksinya sebagaimana dalam duduk perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebagai pedoman pembagian beban pembuktian digariskan dalam Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya. Dalam Putusan MA No. 3164 K/Pdt/1983 ditegaskan bahwa beban pembuktian ada ditangan penguat, karena ia yang mengemukakan sesuatu ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penguat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya itu Penguat mengajukan bukti P.1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) dikaitkan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka secara hokum telah terbukti antara Penguat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan karena bukti P.1 merupakan akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a quo .

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 diketahui bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk yang bertempat tinggal di tempat kediaman di Jl.Tegal wangi Gg.Tegal jaya No.4 Sesetan Denpasar, Kota Denpasar, bukti P.2 tersebut dikaitkan dengan ketentuan pasal 73 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan agama disebutkan “ Gugatan perceraian oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin Tergugat “, maka berdasarkan bukti tersebut dan senyatanya para pihak bertempat tinggal di wilayah kota Denpasar, dikaitkan dengan Yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, maka pemeriksaan perkara ini termasuk kompetensi relative Pengadilan Agama Denpasar untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang bahwa bukti P-1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH tertentu, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 menunjukkan Surat permohonan Ijin Perceraian atas nama Penggugat kepada atasan Penggugat yakni Kepala LPP RRI Denpasar dan berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) PP 45 tahun 1990 berbunyi “ Bagi PNS yang berkedudukan sebagai penggugat untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis . dan berdasarkan bukti P.3 telah terbukti telah memenuhi ketentuan PNS yang akan melakukan perceraian ;

Menimbang , bahwa dari bukti P4 Penggugat diketahui berstatus sebagai PNS maka berlaku ketentuan PP 10 tahun 1983 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi PNS pasal 3 (ayat 1) Juncto PP 45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP 10 1983, pasal 3 ayat (1) disebutkan “ PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat “ . Berdasarkan ketentuan tersebut dikaitkan dengan bukti P3 berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tentang pemberian ijin melakukan perceraian PNS atas nama **Euis M. Mardiana,SE** oleh Kepala LPP RRI Denpasar maka terbukti secara administratif kedua belah pihak telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam PP 10 1983 Junto PP 45 tahun 1990

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta sulit didamaikan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka **proses pemeriksaan perkara Cerai Gugat berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975** dan Pasal 116 huruf f. Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Indonesia, **haruslah sesuai dengan petunjuk Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975**, perceraian baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu. Hal ini dilakukan setelah usaha damai yang sungguh-sungguh tidak berhasil sesuai dengan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (4) Undang-undang No.3 Tahun 2006.dan Peraturan Mahkamah Agung RI. No.2 Tahun 2004 .

Menimbang, bahwa Penggugat dimuka persidangan selain membuktikan secara tertulis juga mengajukan bukti saksi dengan menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan atau Tergugat dan menurut majelis hakim berkaitan dengan beban pembuktian tersebut dapat diterapkan saksi keluarga dan orang orang yang dekat dengan Penggugat, hal mana telah sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal **Pasal 172** ayat (2) **Rbg** ,khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak diterapkan pada alasan perceraian selainnya ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi pertengkaran dan berkepanjangan menjadi perselisihan puncaknya telah hidup pisah ranjang , hingga saat perkara ini menjelang diputus belum bisa hidup rukun, karena Penggugat tetap pada pendiriannya meski telah diupayakan damai oleh pihak keluarga ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, keterangan para saksi Penggugat yang disampaikan di muka sidang, majelis hakim menilai saksi mengetahui sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibatnya ,oleh karenanya saksi kedua selain memenuhi syarat formil juga telah terpenuhi syarat materilnya sebagaimana diatur dalam maka berdasarkan pasal 308,309,310 Rbg Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ; dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil gugatan Penggugat dan pengakuan Penggugat serta alat bukti tertulis dan keterangan saksi saksinya dipersidangan majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut dibawah ini ;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah secara resmi dicatitkan di KUA Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, 28 oktober 2010 , saat menikah masing masing berstatus janda duda ;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama rumah bawaan Penggugat di Jl. Tegalwangi gg.Tegaljaya No.4 Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan ;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup berumah tangga dalam keadaan rukun namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa awalnya rumah tangga dalam keadaan rukun, namun sebulan sejak setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi pertengkaran dan berkelanjutan menjadi perselisihan ;
- Bahwa, pemicu pertengkaran antara Penggugat dengan tergugat banyak hal, diantaranya tidak bisa terjalin komunikasi yang baik , masing masing punya cara pandang yang berbeda mengenai sesuatu hal dalam berumah tangga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pemicu pertengkaran disebabkan dalam HP tergugat terdapat pesan dan foto seksi dari wanita lain di handphonenya ;
- Bahwa, puncak dari perselisihan terjadi pada sekitar bulan Agustus 2018 dan Agustus 2020 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang hingga sekarang ini ;
- Bahwa berbagai pihak telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa tujuan pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sejahtera lahir dan batin semakin jauh dari harapan karena cinta kasih yang menjadi unsur dari sakinah telah hilang dan berganti dengan kebencian, yang melahirkan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sifatnya , *oleh karena itu terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar yang menjadi penyebab keduanya bertengkar dan berselisih* majelis hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah sedemikian rupa yang berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan tidak mungkin dipersatukan kembali, sehingga tujuan pernikahan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor : 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia 1991 tidak lagi dapat terwujud ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlorotnya. Hal ini sejalan dengan qoidah fiqhiyah yaitu :



Artinya : “ Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar dari maslahatnya bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan kemadlorotan perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini :

Dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

بينهما

Artinya : “Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan** dan hal ini relevan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang dikutip Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi :

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والد (وتغصت المعاش

Artinya : “ Maka bila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap kumpul sebagai suami isteri, niscaya akan bertambah buruk dan memperuncing peselisihan, serta kehidupan menjadi suram .

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

دعواها ببينة

الإيذاء ممّا لا يطاق معه بين امثا لهما

بينهما طلقها

Artinya : *"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".*

Menimbang, bahwa demikian juga dalam perkara a quo, Pengadilan Agama Denpasar merujuk pada putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 17 Maret 1999, nomor : 237 K/AG/1998 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cek-cok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan**, maka gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka gugatan Penggugat yang pada petitumnya mohon dikabulkan sebagaimana petitum angka 1 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dukhul dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dan sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka perlu ditetapkan jatuhnya talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ketiga yang menyatakan “Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku”, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ,sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 , biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ,sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 , serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 616.000,- (Enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Senin 16 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul akhir 1442 Hijriah oleh Drs. AMANUDIN, SH., M. Hum. sebagai Ketua Majelis, H. Sudi, SH dan Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Maryono, SH., MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Sudi, SH

Drs. AMANUDIN, SH., M. Hum.

Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.

Panitera Pengganti,

Maryono, SH., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 500.000,00
- PNPB Panggilan : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp. 616.000,- (Enam ratus enam belas ribu rupiah);